



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2016, maka perlu segera menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar yang mampu menjawab isu strategis, menggambarkan mandat dari pemerintah daerah serta alasan keberadaan pemerintah daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar sebagai berikut :

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 September 2016
WALIKOTA BLITAR,
ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 5 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 41 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 September 2016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR**

- VISI : " MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021"
- MISI :
- 1 Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat
 - 2 Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi
 - 3 Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
 - 4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
 - 5 Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso
 - 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kerukunan umat beragama	1. Persentase Kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti	(Jumlah kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti / Jumlah Kesepakatan FKUB) x 100%	Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan Kegiatan FKUB setiap semester/tahun
		2. Persentase Penanganan Potensi SARA	(Jumlah Penanganan Potensi SARA / Jumlah Potensi SARA) x 100%		
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk usia 25 tahun ke atas	Dinas Pendidikan	Data BPS
		Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/Paket C)	Jumlah usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dibagi Penduduk usia 7-12 tahun x 100%	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan dan Data Terpilah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase jumlah pemuda berprestasi yang dibina	Jumlah pemuda yang berprestasi / jumlah pemuda yang dibina x 100%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Bidang Pemuda dan Olahraga
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	$\{PDRB\ ADHK\ (Th\ n) - PDRB\ ADHK\ (Th\ n-1)\} / PDRB\ ADHK\ Th\ n-1 \times 100\%$	- Bappeda, - Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data BPS
		Nilai PDRB perkapita ADHK (Rp. 000)	PDRB ADHK / jumlah penduduk	- Bappeda - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data BPS
		Nilai PDRB perkapita ADHB (Rp. 000)	PDRB ADHB / jumlah penduduk	- Dinas Koperasi dan UKM - Kantor Pengelola Pasar - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	
4.	Meningkatnya Kontribusi UKM	Persentase Peningkatan Kontribusi UKM terhadap PDRB	Nilai PDRB UKM tahun n - Nilai PDRB UKM tahun (n-1) / Nilai PDRB UKM tahun (n-1) x 100%	Dinas Koperasi dan UKM	Data BPS
5.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase peningkatan produksi padi	(Produksi padi tahun ini - Produksi padi tahun lalu) : Produksi padi tahun lalu x 100%	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Data Statistik Pertanian
6.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa dan Pariwisata	Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (ADHB) (Rp. Juta)	Nilai kontribusi Pariwisata terhadap PDRB pada tahun berkenaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Data BPS
		Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	(Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun ini - Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun lalu) : Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun lalu) x 100%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Data IKM Kota Blitar (BPS)
7.	Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan	Angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin / Jumlah seluruh penduduk x 100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Data BPS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%	- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja - Bapemas dan KB	Data BPS
8.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$1/3 \times$ jumlah angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan indeks distribusi pendapatan	Bapemas dan KB	Data BPS
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Disparitas Gender dalam 3 Komponen HDI (Masa Hidup, Pendidikan, Pendapatan)		
9.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	Jumlah Luas RTH / Jumlah Luas Wilayah x 100%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan - Badan Lingkungan Hidup	Laporan Data Bidang Tata Kota
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai IKLH ($0,3 \times \text{IPPA} + 0,3 \times \text{IPPU} + 0,4 \times \text{ITV}$) IPPA : Indeks Pengendalian Pencemaran Air IPPU : Indeks Pengendalian Pencemaran Udara ITV : Indeks Tutupan Vegetasi	Badan Lingkungan Hidup	Data Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pengendalian Pencemaran Udara
10.	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Panjang jalan kondisi mantap dan berkeselamatan/Panjang jalan total x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Data jalan
11.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan	Data BPS
		AKI (Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 100.000	Dinas Kesehatan	Lap Kesga & Kespro
		AKB (Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup)	(Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 1.000	Dinas Kesehatan	Lap Kesga & Kespro
12.	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani	Jumlah kasus kriminalitas yang terselesaikan / jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan x 100%	- Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah - Satpol PP - Bapemas dan KB	Data BPS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
13.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai IRB	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Bappeda - Sekretariat Daerah - BKD - Dishubkominfo - BPKAD - Dinas Pendapatan - Sekretariat DPRD - Kantor Kearsipan dan Perpustakaan 	Nilai IRB dari KemenPAN dan RB
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM tahun berkenaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) - Kecamatan - Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah 	Nilai hasil survey IKM/SKM

WALIKOTA BLITAR



MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH.